

Aturan Pajak *e-Commerce* Berlaku 1 April



Ilustrasi dari <http://wartakota.tribunnews.com/2019/01/11/peraturan-perpajakan-bagi-pelaku-e-commerce-akan-berlaku-1-april-2019>

JAKARTA-GP - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah resmi menerbitkan aturan pajak bagi pelaku usaha berbasis elektronik (*e-commerce*) atau toko online. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 berlaku mulai 1 April 2019. Adapun, beleid ini tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Berdasarkan keterangan resmi Ditjen Pajak yang dikutip, Sabtu (12/1). Pihak otoritas perpajakan akan gencar melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha toko online nasional. "DJP akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku *e-commerce*, termasuk penyedia *platform marketplace* dan para pedagang yang menggunakan *platform* tersebut," kata Ditjen Pajak. Penting untuk diketahui bahwa Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku *e-commerce*. Pengaturan yang dimuat dalam PMK-210 ini semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce* demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

Pokok pengaturan dalam PMK Nomor 210/PMK.010/2018 ini mulai dari kewajiban memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari pemilik *e-commerce* hingga para pedagang online yang memanfaatkan marketplace.

Adapun, dalam aturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini juga mengatur mengenai batasan omzet sebagai penentu menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau tidak. (hek/fdl)

Sumber:

Harian Gorontalo Post kolom Ekonomi Bisnis, halaman 3, edisi Senin 14 Januari 2019

Catatan:

- **Dasar Hukum Pemberlakuan Pajak atas E-Commerce**

Pada tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*). Peraturan ini berlaku efektif pada tanggal 1 April 2019.

- **Istilah/Definisi Dalam *E-commerce*:**

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 diatur beberapa definisi yang biasa dipergunakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), yaitu:

- Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*)
yaitu Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik;
- Wadah Elektronik (*Platform*)
yaitu adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/ atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/ atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*);
- Pasar Elektronik (*Marketplace*)
yaitu sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik;
- Nilai Transaksi *e-commerce*,
yaitu nilai transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli tidak termasuk ongkos kirim, biaya layanan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Barang Kena Pajak (BKP),
yaitu barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN;
- Jasa Kena Pajak (JKP)
yaitu jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN;
- Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
yaitu pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor Barang yang terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan;
- *Delivery Duty Paid*

yaitu bagian dari terminologi perdagangan internasional yang memasukkan bea masuk dan/ atau PDRI ke dalam unsur nilai barang impor yang tercantum pada *Platform*.

- **Subyek/para pelaku e-commerce:**

Berikut adalah pihak-pihak yang berperan penting dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau yang biasa kita sebut dengan *e-commerce*. Pihak-pihak ini mempunyai fungsinya masing-masing dalam menggerakkan roda *e-commerce* di Indonesia. Berdasarkan PMK No. 210/PMK.010/2018 pihak-pihak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- Penyedia Wadah Pasar Elektronik (Penyedia *Platform Marketplace*)

adalah pihak baik orang pribadi, badan, maupun bentuk usaha tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam daerah pabean yang menyediakan *platform* berupa *marketplace*, termasuk *over the top* di bidang transportasi di dalam daerah pabean;

- Pedagang

adalah orang pribadi, badan, maupun bentuk usaha tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam daerah pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli dengan menggunakan fasilitas *platform* yang disediakan oleh penyedia *platform marketplace*;

- Penyedia Jasa

adalah orang pribadi, badan, maupun bentuk usaha tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam daerah pabean yang melakukan transaksi dengan penerima jasa dengan menggunakan fasilitas *platform* yang disediakan oleh penyedia *platform marketplace*;

- Pengusaha Kena Pajak (PKP)

adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN;

- Penyelenggara Pos

adalah perusahaan jasa titipan dan penyelenggara pos yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan mengenai impor barang kiriman;

- Kantor Pabean

adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan UU Kepabeanan.

- **Perlakuan perpajakan terhadap aktifitas *e-commerce* setelah terbitnya PMK No. 210/PMK.010/2018**

Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce*, dan menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional maka oleh terbitnya PMK No. 210/PMK.010/2018 terdapat perubahan perlakuan perpajakan sebagai berikut:

- a. Perlakuan untuk memberitahukan NPWP bagi Pedagang atau Penyedia Jasa dan Pengukuhan PKP bagi Penyedia Platform Marketplace**

1. Penyedia *Platform Marketplace* wajib memiliki NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP juga diberlakukan kepada Penyedia *Platform Marketplace*, meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai. (Pasal 3 ayat 3 PMK No. 210/PMK.010/2018)
2. Pedagang atau Penyedia Jasa (baik yang sudah dikukuhkan sebagai PKP atau belum dikukuhkan sebagai PKP) wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia *Platform Marketplace*. Dalam hal Pedagang atau Penyedia Jasa belum memiliki NPWP maka Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia *Platform Marketplace*, atau Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia *Platform Marketplace*. (Pasal 3 ayat 6 dan 7 PMK No. 210/PMK.010/2018)
3. Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum dikukuhkan sebagai PKP, namun telah melewati batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum melewati batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal 3 ayat 9 dan 10 PMK No. 210/PMK.010/2018)

- b. Perlakuan Perpajakan bagi Pedagang dan Penyedia Jasa**

1. Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa secara elektronik (*e-commerce*) melalui Penyedia *Platform Marketplace* melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. (Pasal 4 PMK No. 210/PMK.010/2018)
2. PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP secara elektronik (*e-commerce*) melalui Penyedia *Platform Marketplace* wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang (sebesar 10% dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/ atau JKP); atau Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP dan/ atau JKP tersebut. (Pasal 5 PMK No. 210/PMK.010/2018)

3. PKP Pedagang dan PKP Penyedia Jasa wajib melaporkan dalam SPT Masa PPN setiap Masa Pajak atas penyerahan BKP dan/ atau JKP yang melalui Penyedia Platform Marketplace. (Pasal 6 PMK No. 210/PMK.010/2018)

c. Perlakuan Perpajakan bagi Penyedia *Platform Marketplace*

1. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang diterima oleh Penyedia *Platform Marketplace* dari Pembeli adalah meliputi Nilai Transaksi dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Penyedia *Platform Marketplace* wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh dan/atau Penyedia Jasa melalui Penyedia *Platform Marketplace* ke Direktorat Jenderal Pajak. Rekapitulasi transaksi perdagangan tersebut merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN Penyedia *Platform Marketplace*. (Pasal 7 PMK No. 210/PMK.010/2018)

2. PKP Penyedia *Platform Marketplace* yang melakukan kegiatan:
 - a) penyediaan layanan *Platform Marketplace* bagi Pedagang atau Penyedia Jasa;
 - b) penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui *Platform Marketplace*; dan/ atau;
 - c) penyerahan BKP dan/atau JKP selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas,

wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/ atau JKP. (Pasal 8 ayat 1 PMK No. 210/PMK.010/2018)

Penyedia *Platform Marketplace* yang melakukan penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/ atau JKP sebagaimana dimaksud pada poin 3 wajib membuat Faktur Pajak. Pelaporan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP tersebut dilakukan dalam SPT Masa PPN. (Pasal 8 ayat 2 dan 3 PMK No. 210/PMK.010/2018)

3. Dalam Pasal 9 ayat 3 PMK No. 210/PMK.010/2018 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan atas transaksi *e-commerce* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan.

d. Perlakuan Impor Barang yang Transaksinya Dilakukan melalui Penyedia *Platform Marketplace*

1. Berdasarkan Pasal 10 PMK No. 210/PMK.010/2018, Impor barang yang transaksinya dilakukan melalui penyedia *Platform Marketplace* yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; pengirimannya dilakukan melalui Penyelenggara Pos; dan memiliki nilai pabean **sampai dengan** *Free On Board* (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), perlakuan perpajakannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.010/2018.

Sedangkan Impor barang yang transaksinya dilakukan melalui Penyedia *Platform Marketplace* yang memiliki nilai pabean **lebih dari** *Free On Board* (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat); atau tidak menggunakan skema DDP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman.

2. Di dalam Pasal 11 PMK No. 210/PMK.010/2018 disebutkan bahwa Penyedia *Platform Marketplace* mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Kantor Pabean yang memiliki frekuensi tinggi atas impor barang yang transaksinya dilakukan melalui Penyedia *Platform Marketplace* tersebut.

Permohonan tersebut memuat informasi paling sedikit memuat: nomor NPWP; nomor Surat *Keputusan* Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan nomor Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Terhadap permohonan yang diajukan oleh Penyedia *Platform Marketplace* Kepala Kantor Pabean memberikan surat persetujuan atau surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap. Dan apabila diberikan persetujuan, maka persetujuan tersebut berlaku secara nasional.

e. Perlakuan bagi Penyedia *Platform Marketplace*

Pasal 12 PMK No. 210/PMK.010/2018 mengatur sebagai berikut:

1. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean, Penyedia *Platform Marketplace* harus menyampaikan: *e-invoice* untuk setiap pengiriman atas transaksi barang sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan; *e-catalog*, kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. *E-catalog* dimaksud paling sedikit memuat informasi mengenai: uraian barang; kode barang; kategori barang; spesifikasi barang; harga barang; identitas penjual; dan negara asal barang. (Pasal 12 PMK No. 210/PMK.010/2018).
3. Penyedia *Platform Marketplace* wajib menggunakan skema DDP. Penyedia *Platform Marketplace* wajib menghitung bea masuk dan/ atau PDRI dan bertanggung jawab atas kewajiban penyetoran bea masuk dan/ atau PDRI atas barang sebagaimana dimaksud dalam poin 1.

f. Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Penyedia Platform Marketplace

1. Kepala Kantor Pabean membekukan persetujuan Penyedia *Platform Marketplace* yang telah terdaftar dalam hal Penyedia *Platform Marketplace* tidak memenuhi kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau PDRI. Atas pembekuan tersebut Kepala Kantor menerbitkan surat pembekuan. Pembekuan dilakukan sampai Penyedia *Platform Marketplace* memenuhi kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau PDRI. Dalam hal Penyedia *Platform Marketplace* telah memenuhi kewajiban penyetoran bea masuk dan/ atau PDRI, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pencabutan atas pembekuan. (Pasal 13 PMK No. 210/PMK.010/2018)
2. Kepala Kantor Pabean mencabut persetujuan Penyedia Platform Marketplace yang telah terdaftar dalam hal:
 - a) Penyedia Platform Marketplace tidak menggunakan skema DDP dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
 - b) izin usaha sebagai Penyedia Platform Marketplace sudah tidak berlaku atau dicabut;
 - c) terdapat bukti Penyedia Platform Marketplace melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan;
 - d) terdapat permintaan dari Penyedia *Platform Marketplace*; atau
 - e) Penyedia *Platform Marketplace* dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Atas pencabutan sebagaimana dimaksud pada poin 3 Kepala Kantor menerbitkan surat pencabutan. (Pasal 14 PMK No. 210/PMK.010/2018)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.